

TESIS

**MEKANISME PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BPRS IKHSANUL AMAL
GOMBONG KEBUMEN DAN BPRS BUMI ARTHA
SAMPANG CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

MAHMUDI
NIM : 1223401017

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2015

TESIS

**MEKANISME PENGAWASAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BPRS IKHSANUL AMAL
GOMBONG KEBUMEN DAN BPRS BUMI ARTHA
SAMPANG CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

MAHMUDI
NIM : 1223401017

Diajukan Kepada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Untuk Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2015



IAIN PURWOKERTO

PERSETUJUAN

Nama : Mahmudi
NIM : 1223401017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul :

Mekanisme Pengawasan

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan
BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan, maka tesis dengan judul
tersebut di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Purwokerto, 10 Agustus 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

IA

Dr.H. RIDWAN, M.Ag.
NIP.: 19720105 200003 1 003

VC

Dr. SUPANI, M.A.
NIP.: 19700705 200312 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. NITA TRIANA, S.H., M.Si
NIP.: 19671003 200604 2 014

PENGESAHAN

Nama : Mahmudi
 NIM : 1223401017
 Judul :

Mekanisme Pengawasan

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan
 BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Ketua Sidang/Direktur <u>Dr. H. Abdul Basit, M.Ag</u> NIP.: 19691219 199803 1 001		
2	Sekretaris Sidang/Penguji 1 <u>Dr. Supani, MA.</u> NIP.: 19700705 200312 1 001		
3	Penguji 2/Kaprodi <u>Dr. H. Ridwan, M.Ag.</u> NIP.: 19720105 200003 1 003		
4	Penguji Utama <u>Dr. Achmad Siddiq, MHI</u> NIP.: 1975072 020050 1 003		
5	Penguji Utama <u>Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.</u> NIP.: 19680403 199403 1 004		

Purwokerto, 19 Agustus 2015
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Dr. Hj. NITA TRIANA, S.H., M.Si
 NIP.: 19671003 200604 2 014

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali yang telah disebutkan dari karya orang lain sumbernya.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Purwokerto,

MAHMUDI
NIM : 1223401017

IAIN PURWOKERTO

ABSTRAK

Penelitian ini beranjak dari permasalahan, pertama, bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, kedua, apakah aktivitas Dewan Pengawas Syariah rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya khususnya terhadap BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka atau dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian guna penulisan tesis ini, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yakni mengadakan analisis terhadap operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap dan menilai kegiatan dan produk bank tersebut. Aktifitas Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil pengawasannya sekuranag-kuangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Kata Kunci : Mekanisme Pengawasan, Aktivitas Pengawasan dan DPS



IAIN PURWOKERTO

ABSTRACT

This research started from some problems, first, how are the supervision mechanisms of the Sharia Supervisory Board toward BPRS Ikhsanul Amal Gombong dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilcap, and second, how are the the activities of the Sharia Supervisory Board in connection with the implementastion of their supervision function, particularly toward BPRS Ikhsanul Amal Gombong and BPRS Bumi Artha Sampang, Cialcap.

This research is a field. These data was collected by interview, observation and study of literature or documents. The collected data are then analyzed

The results of this research to the writing of this thesis suggest that the Supervision mechanism of the Sharia Supervisory Board is conducted through the operational analysis of the BPRS Ikhsanul Amal Gombong and BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap and by assessing the bank's activiteis and products. The Sharia Supervisory Board reports the results of its supervision at least six month to the board of directors, commissioners, the Nasional Sharia Board and to Bank Indonesia.

Keywords : Monitoring Mechanism, Monitoring Activity and DPS



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentara bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Tesis yang berjudul “Kompetensi dan Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Implikasinya Terhadap Kesyariahan Produk Di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap” disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selama proses penulisan tesis ini, penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan yang terkadang membuat penulis berada di titik terlemah.

Namun berkat adanya do'a, restu, dan dorongan dari istri dan anak-anak tercinta yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan penulisan tesis ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Ridwan, M.Ag. pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan yang konstruktif hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Dr. Supani, M.A. pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan yang konstruktif hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Semua staf dan karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. KH. Mudofir, Bsc dan Drs. H. Amin Asngadi selaku DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombong.
9. Drs. H. Zaenal M dan Ahmad Budiman, SHi, Msi selaku DPS Bumi Artha Sampang Cilacap.
10. Istriku, Muhibbah, S.IP dan anak – anakku, Mumtaz Jinanul Jannan dan Mumtaz Kayyizul Anam yang telah memberikan semangat, motivasi serta do'a kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu

juga dengan tesis ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT menilai ibadah yang penulis kerjakan dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amien.

Purwokerto,

Penulis



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	ḍ	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a	contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__إ__ (kasrah) ditulis i	contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__أ__ (dammah) ditulis u	contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

- fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
 جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
- fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
 يسعي ditulis *yas'ā*
- kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
 مجيد ditulis *majīd*
- dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
 فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

- fathah + yā mati, ditulis ai
 بينكم ditulis *bainakum*
- fathah + wau mati, ditulis au
 قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
 القران ditulis *al-Qur'ān*
 القياس ditulis *al-Qiyās*
- Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.
 الشمس ditulis *al-syams*

السَّمَاءُ ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawi al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl al-sunnah*



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAM PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB. II. KAJIAN TEORI	
A. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah	16
B. Fungsi Dewan Pengawas Syariah.....	28
C. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	36

BAB. III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Metode Pengumpulan Data	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Analisis Data	49

BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan Profil BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	54
B. Aktivitas Pengawasan DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	113
C. Mekanisme Pengawasan DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	118

BAB. V. PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA	130
----------------------	-----

DAFTAR GAMBAR	
---------------------	--

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor jasa keuangan di dalam perekonomian modern memiliki kedudukan sangat penting. Di dunia modern dewasa ini kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui sektor jasa keuangan inilah dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Selain itu, lembaga perbankan merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran. Tanpa adanya sistem pembayaran yang baik, kehidupan ekonomi modern seperti yang kita kenal dewasa ini rasanya tidak mungkin dapat tercipta.¹

Tugas pokok lembaga perbankan adalah sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha.² Dalam hal ini, Harisman (Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia) mengemukakan, dalam kaitannya dengan fungsi penghimpunan dana masyarakat antara bank konvensional dan bank Syariah memiliki perbedaan paradigma. Pada Bank Konvensional dimaksudkan untuk

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam, dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT Kreatama, 2005), hlm. vi. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, selain itu bank juga berfungsi memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. <http://core.ac.uk/download/pdf/12345332.pdf> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.00

² H.M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (ekonomi Syariah) di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 142.

menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu mengharapkan imbalan bunga dari dana simpanan. Sedangkan pada bank Syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan, dimana keuntungan akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil. Sementara itu, jika terjadi kerugian bukan hanya kesalahan manajemen bank, tetapi para pemilik dana juga ikut menanggung kerugian tersebut.³

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁴

Mengingat tugas dan fungsi perbankan yang begitu menentukan dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha, maka tidak sedikit warga masyarakat yang menaruh kepercayaan besar terhadap pihak perbankan sebagai lembaga intermediasi. Kepercayaan yang tertanam itu bukan hanya didasari pertimbangan imbalan bunga atau bagi hasil, melainkan juga karena pertimbangan keamanan dana dengan harapan disaat tertentu jika dananya itu diperlukan dapat diambil tanpa kekhawatiran.

³Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, vol. 20 (2002): hlm. 21-22

⁴ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.14)

Pertimbangan demi pertimbangan yang bernuansa komersial tunduk pada hukum untung rugi sehingga sangat diperlukan adanya standar pembinaan dan pengawasan yang melekat, dimana prinsip kepercayaan dapat dipertahankan. Pihak yang memiliki otoritas pembinaan dan pengawasan yang tertinggi adalah Bank Indonesia.

Secara eksplisit, tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perbankan Syariah diatur dalam sejumlah peraturan perundangan, yaitu : *Pertama*, Pasal 8 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 *Kedua*, Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. *Ketiga*, Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/1/BPPP tanggal 3 Agustus 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pemeriksaan Bank.⁵

Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Syariah, selain ketiga peraturan perundangan aspek pengawasan Bank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi dengan adanya elemen-elemen yang terdapat dalam perbankan Syariah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, yakni posisi, kewenangan, tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah selanjtnya akan disebut DPS dan Dewan Syariah Nasional, serta hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga yang diakui

⁵ Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, vol. 20 (2002): hlm. 21-22.

oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk Syariah di lembaga-lembaga keuangan Syariah.⁶

Peran strategis yang diemban Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan/ekonomi/publik yang berlabel syariah. Dewan penasehat keagamaan atau Dewan Pengawas Syariah (*Shari'ah Supervisory Board*) bertugas untuk menjamin bahwa bank telah melaksanakan prinsip syariah Islam dalam semua transaksi keuangannya. Jika dewan ini sampai melaporkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip Islam, maka pengguna laporan keuangan ini kemungkinan bereaksi dengan sikap yang dapat merugikan kepada manajemen bank. Hal ini sangat memungkinkan manajemen akan kehilangan keyakinan dari mayoritas pemegang saham dan konsumen lain sebagai pengguna laporan DPS yang berpandangan keras bahwa operasional bank harus sesuai dengan syariah.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol atas pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah perbankan agar tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana disebutkan dalam al – Qur'an surat Al-Mujaadilah ayat 7.⁷

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
 جَبْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ
 ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

⁶ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 165.

⁷Al-Muyasar, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) hlm 210

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian secara yuridis, dewan pengawas syariah di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1999 akhir-akhir ini mulai bergema secara nasional dan mewadahi seluruh kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa.

Dewan Syariah Nasional–MUI mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi

Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan Syariah Islam.⁸

Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional adalah, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁹

Berdasarkan hasil survei pendahuluan terhadap BPRS Ikhsanul Amal Gombang yang beralamatkan di jalan Yos Sudarso No. 8A, Telp (0287) 472020, Fax (0287) 472020 Gombang 54413, Kebumen bahwa produk pendanaan pada BPRS ini adalah sebagai berikut : 1. Modal, 2. Dana titipan

⁸ Ma'ruf Amin, *Ekonomi Syariah :Solusi Terbaik Pembangunan Bangsa* (Jakarta: Sistem Kerja Pasar Modal, Renaisan, 2005), hlm.7-8. (Kata Pengantar Dewan Syariah Nasional MUI)

⁹ M Hasani Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 52.

(*Wadi'āh*), 3. Dana investasi tidak terikat (*Mudharabah Mutlaqoh*), 4. Dana investasi khusus (*Mudharabah Muqoyyadah*). Adapun hasil survei pendahuluan yang kedua yaitu di BPRS Bumi Arta Sampang di jalan Tugu Barat No. 39 Sampang-Cilacap 53273 Telp (0282) 697616 Fax. (0282) 697617 ditemukan data mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh BPRS ini yaitu : 1. Jual beli (*Murabahah*), 2. Kerjasama Permodalan (*Musyarakah*), 3. *Mudharabah*, dan 4. *Ijarah*.¹⁰ BPRS Ikhsanul Amal Gombang berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi telah mengangkat dewan pengawas syariah, yakni KH. Mudofir, BA beliau merupakan representasi dari ulama dan pakar ekonomi, yang memiliki integritas, kompetensi, reputasi keuangan, memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. Drs. H. Amin Asngadi beliau adalah pengurus PP Furqon Kambalan, Ambal, Kebumen. BPR Bumi Artha Sampang, Cilacap telah mengangkat dua orang anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi, yaitu : 1. Drs. H. Zaenal Ma'rufin, MBA dan 2. Ahmad Budiman, S.HI., M.Si.

Dari uraian diatas, jelas bahwa Bank Syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin, Bank Syariah sebagai bank yang anti riba atau bunga. untuk itu perlu adanya DPS yang dapat mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari apakah sesuai

¹⁰ Wawancara dengan H. Adi Cahyono, S.E. Dewan Direksi BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan Muhammad Jamal, S.E. Direktur utama BPRS Bumi Arta Sampang Cilacap

dengan aturan syariat Islam atau tidak dan kedua BPRS tersebut merupakan BPRS yang sesuai dengan syariah. Inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat tema tersebut dalam penulisan tesis yang berjudul “Kompetensi Dan Mekanisme Pengawasan DPS Dan Implikasinya Terhadap Kesyariahan Produk di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap,”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah aktifitas Dewan Pengawas Syariah BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Arta Sampang Cilacap ?
2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Arta Sampang Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui norma-norma maupun kaidah yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Arta Sampang Cilacap.
- b. Untuk mengetahui aktifitas Dewan Pengawas Syariah dalam

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan Syariah khususnya terhadap BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Arta Sampang Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang pengawasan perbankan Syariah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sekaligus menetapkan tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas – tugas pengawasan di perbankan syariah.
3. Memberi masukan dan pengetahuan bagi pihak – pihak terkait dengan model pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

E. Telaah Pustaka

Kajian ataupun penelitian tentang fungsi, kedudukan, kompetensi DPS di perbankan Syariah telah banyak dilakukan. Hasil penelitian tentang DPS tersebut berupa hasil penelitian, artikel atau buku-buku antara lain sebagai berikut:

Akhmad Faozan dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi *Good Corporate Governance* pada Dewan Pengawas Syariah di bank

Pembiayaan Rakyat Syariah di Wilayah Eks Karisidenan Banyumas.¹¹

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi GCG pada DPS pada BPRS di wilayah Eks Karisidenan Banyumas meliputi dua hal :

a. Pengawasan DPS terhadap operasional BPRS

Pelaksanaan pengawasan DPS pada BPRS berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah sebagai berikut :

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN.
- 3) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.
- 4) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya

Tugas dan tanggung jawab DPS di atas hanya mengawasi aspek kebijakan syariah dan menilai kesesuaian produk dengan syariah. Dengan demikian DPS tidak melakukan pengawasan operasional perbankan dalam konteks resiko kerugian *financial*,

¹¹Akhmad Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance pada Dewan Pengawas Syariah di bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Wilayah Eks Karisidenan Banyumas," (Purwokerto: Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2012).

seperti adanya *moral hazard* yang dilakukan direksi atau oknum perbankan terhadap nasabah.

b. Melaporkan hasil pengawasannya kepada Bank Indonesia

DPS yang ada pada BPRS-BPRS di wilayah eks karisidenan Banyumas melaporkan hasil pengawasannya kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali. Laporan tersebut memuat laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa BPRS dengan fatwa DSN, opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS dan opini secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional BPRS dalam laporan yang dipublikasikan. Semua laporan hasil pengawasan DPS menyatakan bahwa semua operasional BPRS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Namun demikian, walaupun DPS menyatakan operasional BPRS telah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi kenyataan di lapangan masih terjadi penyimpangan prinsip syariah. Seperti penyimpangan dalam penerapan akad *murabahah* dan *mudharabah*. Dengan adanya penyimpangan tersebut, menunjukkan bahwa DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama ini belum optimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi DPS dalam mengimplementasikan

GCG

a. Kesibukan DPS sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup

untuk melakukan pengawasan.

- b. Keterbatasan pemahaman DPS tentang operasional bank syariah.

Masliana dalam penelitiannya yang berjudul: “ Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah).¹² Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bagian Dewan Pengawas Syariah Pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank BRI Syariah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank. Pengawas tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku di semua cabang BRI Syariah, juga membantu pihak dalam mensosialisasikan ke cabang-cabang BRI Syariah ke *account-account officer* di daerah-daerah.

Sedangkan peran utama DPS dalam mengawasi pelaksanaan kontrak di BRI Syariah, yang juga dibuat dengan melibatkan DPS diantaranya memeriksa dan mengawasi, dalam artian memastikan bahwa pelaksanaan kontrak yang ada di bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPS memonitoring secara langsung pelaksanaan kontrak yang ada di BRI Syariah tersebut.

Ari Kristin Prasetyoningrum dalam penelitiannya yang berjudul:

¹² Masliana, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)” (Desertasi) (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2011), 88.

“Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Study Kasus pada bank Syariah di Indonesia)”, menyatakan bahwa :¹³

- a. Ikatan kepentingan ekonomi/keuangan dan hubungan usaha berpengaruh negatif terhadap independensi DPS ternyata menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Namun arahnya tidak berbeda, yaitu negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan kepentingan ekonomi/keuangan dan hubungan usaha tidak mempengaruhi independensi DPD.
- b. Bahwa “*fee*” berpengaruh negatif terhadap independensi DPS menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan arah hubungan positif. Arah hubungan yang positif ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan. Penjelasan mengenai adanya perbedaan antara arah hubungan dalam hipotesis dan hasil yang diperoleh adalah “*fee*” yang diterima oleh anggota DPS didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme anggota DPS tersebut sehingga semakin besar “*fee*” yang didapat DPS menuntut DPS akan meningkatkan independensinya.
- c. Bahwa faktor religiusitas dalam dimensi amal (pengamatan) berpengaruh positif terhadap independensi DPS dapat diterima.
- d. Ikatan kepentingan ekonomi/keuangan dan hubungan usaha, “*fee*”, dan faktor religiusitas dalam dimensi amal (pengalaman) berpengaruh

¹³ Ari Kristin Prasetyoningrum, “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Study Kasus pada bank Syariah di Indonesia)” (Desertasi) (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), 64.

terhadap independensi DPS.

Dari keseluruhan penelitian yang disebutkan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai Kompetensi dan Mekanisme Pengawasan DPS dan Implikasinya Terhadap Kesyariahan Produk di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap,

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, yang sistematika penyusunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang merupakan suatu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub, yaitu Latarbelakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II pada bab ini akan dijelaskan Kedudukan, Fungsi dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Dalam bab ini dibahas : Kedudukan Dewan Pengawas Syariah, Fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Mekanisme Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Profil BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan Profil BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, Aktivitas Pengawasan DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang

Cilacap, Mekanisme Pengawasan DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang
Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Bab V Penutup. Pada bab ini terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” berarti badan yang terdiri beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, sedangkan kata pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.¹ Sedangkan “syariah” adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.² Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.³

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005). hlm. 260.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2005. Jilid 1), hlm. 1.

³ www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas diunduh tanggal 25 Februari 2015 Pukul 19.30

Tentang Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.⁴

Berdasarkan hal tersebut, muncullah gagasan untuk dibentuk DSN, yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 ketika acara lokakarya dan

⁴Admin, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia”, <https://zalirais.wordpress.com/2014/12/30/perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia/> (diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19:07)

pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi pada tahun 1998.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.⁵

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan:

⁵ Admin “ Sekilas DSN-MUI”, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas> (diunduh pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 19:15)

“untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”, lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: ”demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah diperlukan satu dewan atau badan, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah.⁶ Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

Menurut Muhammad, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.⁷ Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya.⁸ Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.⁹

Menurut Arifin, DPS adalah badan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah.¹⁰ Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga

⁶ Lihat undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 15 bag. a.

⁷ Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 18

⁸ *Ibid*

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28.

¹⁰ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, crt. III*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm 106.

mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.¹¹

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.¹² Anggota DPS disesuaikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di bank syariah harus mendapatkan persetujuan DSN. Fungsi DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

DPS wajib mengacu pada keputusan DSN dalam melaksanakan tugasnya. Sejak awal suatu bank syariah harus menyertakan calon anggota DPSnya untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dan selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga

¹¹ *Ibid*, hlm 106

¹² MUI, Keputusan DSN MUI No: 01/2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 100-101

tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan.

AAOIFI dalam *Governance Standard For Islamic Financial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa tugas DPS adalah “

*“Directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic Shari’a Rules and Principles.”*¹³

Artinya: “Mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah.”

Jadi, secara umum tugas dan fungsi DPS dalam bank syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada DSN.

2. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota DPS pada suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sekurang-kurangnya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang. Anggotanya hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah non bank. Satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DSN. Anggota DPS diperbolehkan sebagai pihak terafiliasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

¹³ AAOIFI, *Accounting*, hlm 1

(BPRS).¹⁴

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (*Fiqh al-Muamalat*). Namun DPS bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.¹⁵

Sekitar tahun 1990-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama dengan institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Muamalat Indonesia kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun seperti Asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan. Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada februari 1999 telah

¹⁴ Lihat PBI No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 30 ayat 1-4.

¹⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Quantum, 2002). hlm. 207

membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (*Syariah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.¹⁶

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, yaitu sebagai wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. DPS merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan DSN. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah, seperti perbankan, reksa dana, takaful, dan sebagainya.

Dalam Keputusan DSN MUI No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian Keanggotaan DPS disebutkan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti atau diusulkan oleh lembaga keuangan

¹⁶ DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001. Cet Pertama), hlm iii-iv

syariah yang bersangkutan dan telah merusak citra DSN.

Agar DPS dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, DSN menetapkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat DPS adalah : a). Memiliki akhlaq karimah, b). Memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum, c). Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah, d). Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN.¹⁷

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya. Tetapi, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. Apabila perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, maka yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.¹⁸

3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari

¹⁷ MUI, Keputusan DSN MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian Ketiga : Syarat Anggota DPS.

¹⁸ *Ibid.*, Bagian Perangkapan Keanggotaan DPS.

bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat

Mengingat secara mekanisme kegiatan usaha terdapat perbedaan yang prinsipil antara bank konvensional dan bank syariah, maka timbul pertanyaan mendasar bagaimana penerapan *prudential regulation* pada bank syariah. Apakah prinsip kehati-hatian diperlukan dalam perbankan syariah mengingat hakikatnya resiko investasi dana masyarakat pada bank syariah ditanggung pula oleh pihak pemilik dana atau investor dana.

Adanya adagium bahwa resiko bank syariah adalah juga resiko deposan menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai penerapan model-model prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah lama menjadi isu para pakar perbankan. Pada working paper IMF "*Islamic Banking : Issues in Prudential Regulations and Supervision*" dinyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar dari *Basle Committee on Banking Supervision*, sebagaimana telah diterapkan pada bank konvensional.

Namun demikian, disadari bahwa standar *Basle Committee on Banking Supervision* tidak dapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah. Terdapat beberapa kendala yang dapat menyulitkan penerapan standar. prinsip kehati-hatian yang berpatokan kepada *Basle Committee on Banking Supervision*, yaitu adanya perbedaan derajat penerapan

prinsip syariah dalam beberapa negara muslim, adanya perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian, seperti Iran yang *konservatif* dan Malaysia yang *liberal*.¹⁹

Dalam Undang-Undang perbankan syariah terdapat Pasal-pasal yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah, yakni Pasal 2, 35 – 37 dan 54. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam Pasal 35, adalah :

1. Bank syariah dan unit syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

¹⁹ Adrian Sutedi, SH,MH, *Perbankan Syariah*, (Ghalia Indonesia, 2009),hlm 137

3. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
4. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi bank pembiayaan rakyat.
5. Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.²⁰

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).²¹

B. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang Syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, telah dikeluarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-

²⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 138.

²¹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, cet I, 2004), hlm.88.

754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Keputusan DSN MUI No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, yang disebutkan antara lain.

1. Pengertian Umum

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.
- b. Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful dan sebagainya.

2. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

- a. Setiap lembaga keuangan Syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- c. Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

3. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah

- a. Memiliki akhlak karimah

- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan / atau keuangan secara umum.
 - c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
 - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat / sertifikat dari DSN.
4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
- a. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - b. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah :
 - 1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - 2. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
5. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada DSN. Permohonan

tersebut dapat disertai usulan nama calon Dewan Pengawas Syariah.

b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.

a. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.

b. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

c. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah

a. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.

b. Memantau kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah.

6. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah

a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN

b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurangkurangnya dua kali dalam satu tahun.

IAIN PURWOKERTO

7. Perengkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

- a. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.
- b. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.²²

Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat dan fungsinya ialah mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN. Sedangkan dalam pengaturan tentang komisaris dan direksi bank syariah mengacu pada pengaturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Artinya, dasar hukum pengaturan komisaris dan direksi jauh lebih kompleks dan lebih kuat daya ikat dan keberlakuannya jika dibandingkan dengan pengaturan terhadap Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia.

Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman atau garis-garis besar Syariah, baik untuk penerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.

²² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009), hlm 141-143.

2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

Poerwataatmadja dan S. Antonio mengemukakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat Dewan Pengawas Syariah, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Mereka bukan staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif.
2. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.²³

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para Ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan Ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

²³ Adrian Sutedi , *Ibid.*, hlm. 144.

Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itu, maka di Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan al – Qur’ān dan As Sunnah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk satu Dewan Syariah yang berskala nasional. Lembaga itu dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI Nomor : Kep.754/MUI/II/1999.²⁴

Lembaga Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu keberadaan Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu Dewan Syariah Nasional juga dapat memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi hukum, seperti ke Bank Indonesia (BI) jika berkaitan dengan perbankan, atau Bapepam-LK, jika berkaitan dengan pasar modal.

²⁴ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 70

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional Nomor : Kep.754/MUI/II/ 1999, maka ditetapkan tentang eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), tugas dan kewenangannya, pembiayaan Dewan Syariah Nasional dan mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan al – Qur’ān dan Al - Hadits yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan dipisahkan secara formal kedalam bentuk peraturan perundangundangan.²⁵

²⁵ Burhanudin Susanto, *Ibid.*, hlm. 76.

Namun agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum Syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman MOU (*Memorandum of Understanding*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSNMUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini.

C. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku,

maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lahirnya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk :

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai kinerja.

Analog dengan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tersebut hampir di semua bidang terdapat sebuah badan atau perangkat yang bertugas melaksanakan tugas pengawasan tersebut.

Pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh DPS. Oleh karena itu anggota DPS adalah harus merupakan orang yang ahli sesuai bidangnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka anggota DPS adalah orang yang memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu memiliki latar belakang keilmuan atau menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004

menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi, yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.²⁶

Untuk menjaga kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah di bank syariah diperlukan adanya pembatasan kewenangan pengawasan DPS agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih profesional. Pengawasan DPS dipertanyakan kualitasnya bila anggota lembaga tersebut melakukan pengawasan pada lebih dari tiga Bank Syariah atau melakukan rangkap jabatan, jika anggota DPS melakukan rangkap jabatan maka kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam pengawasannya, karena mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara umum saja, tapi juga bertugas melakukan pemeriksaan ke sejumlah cabangnya.

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi, dimaksudkan adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Disamping itu dewan pengawas syariah harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan, dimaksudkan antara lain anggota dewan pengawas syariah tidak termasuk dalam kredit / pembiayaan macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan

²⁶ Lihat PBINo. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 30 ayat 1-4

dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam seluruh operasinya bank Islam diawasi secara ketat. Para pengelola bank Islam harus menaruhkan jiwa dan raganya untuk dunia akherat. Bank syariah membawa misi keadilan, maka untuk dapat menjalani usaha yang halal harus diawasi oleh dewan pengawas syariah, sebab disitu membawa label syariah. Dengan demikian, dalam pengelolaan bank syariah adalah lebih rawan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam hal ini. *Pertama*, adalah harus ditumbuhkan tekad yang kuat dari para pengelolanya dalam mengemban dan menjadikan berhasilnya pelaksanaan misi. *Kedua*, dalam pengelolaan bank syariah perlu dicarikan orang-orang atau sumber daya yang memang betul-betul profesional. Artinya, adalah sumber daya yang memahami konsep keagamaan (syariah) secara baik dan memiliki ketrampilan operasional perbankan syariah. Jika kedua hal ini dapat dimiliki oleh pengelola bank Islam, maka insya Allah pencapaian misi dan target operasional dapat terwujud.

Bank syariah dalam operasionalnya mempunyai sifat ijtihadiyah, karena tidak disebutkan secara implisit dalam al – Qur’ān maupun Al - Hadits , oleh karenanya teori *Al Mashlahah Mursalah* yang di cetuskan oleh Imam Malik, selama tindakan dan kegiatan perbankan syariah mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan tidak sebaliknya menjadikan masyarakat menderita dengan kehadiran bank syariah tersebut, atau justru manfaatnya lebih besar dari pada mendatangkan penderitaannya maka dapat

diterima secara syar'i, namun disadari bahwa meskipun bank-bank tersebut dirangkai dengan label syariah kegiatannya dioperasikan oleh manusia-manusia yang selalu diliputi dengan nafsu, yang kadang mendorong untuk berlaku menyimpang dari ketentuan syariah, sehingga dewan syariah nasional memasang dewan pengawas syariah untuk bertindak sebagai pengawas berlakunya fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.

Pemahaman tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam manajemen ataupun hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, berbagai aktifitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peraturan tersebut.

Dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu *control* Dan *supervision*. Baik *control* maupun *supervision* diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, melainkan juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni : menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar. Kendatipun demikian, terdapat perbedaan antara *control* dengan *supervision*, yaitu

bahwa dalam *supervision*, kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan kongkrit (misalnya : memberi sanksi) manakala terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan.²⁷

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syariah, yakni :²⁸

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank ;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank ;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya ;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Ada dua hal yang bisa diterapkan untuk menjadikan perusahaan itu

²⁷ Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008) hlm 2

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 JO Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2)

berjalan sesuai dengan syariah :

a. Tata Kelola Ketuhanan (*God Corporate Governance*)

Sesempurna apapun bentuk peraturan tanpa didukung sumber daya manusia yang jujur dan taat kepada aturan tersebut, dapat dipastikan bahwa aturan tersebut tidak banyak berarti, bahkan telah dibentuk sebuah lembaga yang memang dibentuk untuk pengawasan, namun tetap tidak banyak berarti. Oleh karenanya, pengelolaan perbankan syariah yang baik (*good corporate governance*) harus diimbangi dengan *God Corporate Governance*, sebuah sistem tata kelola perusahaan dalam perspektif iman, Islam dan ihsan. Dalam perspektif ini, perusahaan tidak bisa dipahami semata-mata sebagai bangunan ekonomi, yang ditambah dengan seperangkat kewajiban sosialnya (*corporate social responsibility*), tetapi harus dipahami lebih holistik. Perusahaan adalah sarana manusia yang penting, yang dengan produk serta jasa yang dihasilkannya mesti memberikan dampak atau kontribusi pada penciptaan kehidupan manusia yang disebut *falah* dan *hayat toyyibah*.

Di dalam perspektif *Good Corporate Governance* yang dimaksudkan di sini, perusahaan dan manusia yang menjadi penggeraknya memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan (*a place of wealth*), tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (*a place of worship*), dan

tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (*a place of warfare*). Hakekat perusahaan semacam ini sebetulnya sejalan dengan perkembangan teori organisasi baru, yang mencoba mengintegrasikan pola eksistensi *having* (akumulasi kekayaan), *doing* (kegiatan) dan *being* (perusahaan sebagai sumber makna dan nilai). Jadi, perusahaan memiliki peran holistik dan integratif, mencakup materiil dan spirituil atau dunia akherat.²⁹

Perusahaan adalah lahan dan medan tempat manusia bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mempersembahkan hasil-hasil terbaik kepada masyarakat atau *stakeholder*-nya. Dengan kata lain, tempat melakukan amal usaha secara kolektif atau berjamaah dalam kerangka membangun tatanan bisnis yang mengantarkan kepada kehidupan yang *falah* dan *hayatan thoyyiban*.

Jadi yang pokok dalam kerangka *corporate governance* untuk sebuah bank syariah adalah dewan pengawas syariah (DPS) dan kontrol-kontrol internal yang mendukungnya. DPS penting karena dua alasan. Pertama, mereka yang berurusan dengan sebuah bank syariah memerlukan jaminan bahwa bank itu melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Seandainya DPS melaporkan bahwa manajemen bank telah melanggar syariat, maka bank tersebut akan cepat kehilangan kepercayaan dari mayoritas investor dan nasabahnya. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip syariah yang tegas akan

²⁹ <https://rindaasyuti.wordpress.com/.../implementasi-good-corporate-gove...>

bertindak sebagai imbalan terhadap problem-problem insentif. Kaum muslimin meyakini alam akherat, dimana kejujuran akan mendapat pahala dan bisa mengantarkan ke surga, sedangkan ketidak jujuran akan mendapat siksa dan mengantarkan ke neraka.

b. Budaya Perusahaan (*corporate Culture*)

Kejujuran itu sendiri dapat dibangun dari *inner voice* (suara hati) karena pemahaman syariat yang mendalam, dan bisa juga lewat adat, yang menurut Hazairin merupakan endapan kesusilaan di dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya dikatakan, bahwa walaupun terdapat perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dengan kaidah hukum, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh merupakan bentuk-bentuk yang juga dicela atau dianjurkan menurut kesusilaan, sehingga pada hakekatnya di dalam patokan lapangan itu hukum juga berurat pada kesusilaan.

Sistem nilai yang membentuk sikap, karakter atau kepribadian dan perilaku perusahaan, lazim disebut kultur atau budaya (*culture* atau *corporate personality*). Kultur sering menjadi pemberi identitas atau kepribadian yang unik kepada perusahaan, yang berfungsi sebagai mekanisme eksternal yang memprogram sikap dan perilaku kelompok ini, maka kultur, oleh Emile Durkheim disebut *collective consciousness*

(kesadaran kolektif). Sama seperti kesadaran individu, kesadaran kolektif mendefinisikan situasi. Akibatnya, pikiran dan perasaan individu seakan tercetak kedalam pola-pola rutin dan ajek (*istiqamah*) dalam merespons rangsangan-rangsangan lingkungan. Relevansi kultur bagi tegaknya *Good Corporate Governance* adalah sifat konsistensi dari kultur ini dalam memformat sikap dan perilaku kelompok sehingga bisa digunakan sebagai instrumen efektif pengendali perilaku.

Dalam konteks *Good Corporate Governance* kultur tersebut terkait langsung dengan kesadaran spiritual kolektif yang dibentuk oleh pemahaman teks al – Qur’ān dan al - Hadits . Di sini kesadaran spiritual menjadi jembatan yang menghubungkan *corporate culture* dengan *ad-dīn* (agama) yang memberikan makna terakhir *the ultimate meaning* kepada pengalaman berorganisasi. Dengan demikian asumsi dan paradigma, nilai-nilai, dan perilaku organisasi praktis yang berorientasi pada tanggung jawab, kepentingan orang lain, ataupun kepedulian terhadap lingkungan, dan juga simbol dan ritus yang diperlukan untuk mengendalikan perilaku yang semula hanya sebatas merupakan *cultural performance* kemudian menjadi *religious performance*. Atau semuanya berubah menjadi ibadah kepada Tuhan.³⁰

³⁰ <https://rindaasytuti.wordpress.com/.../implementasi-good-corporate-gove...>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dilihat dari segi bentuknya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), peneliti terjun langsung ke lapangan dalam mencermati secara intensif mengenai cara kerja operasional bank Syariah dan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi dan mengevaluasi bank yang bersangkutan. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu secara sosial.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu :

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal Gombang Kebumen yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso Barat, No. 8 A, Gombang, Kebumen
2. Bank Pembiayaan Syariah Bumi Artha Sampang, Cilacap, yang beralamatkan di Jalan Tugu Barat No. 39 Sampang-Cilacap

Adapun alasan penulis memilih kedua BPRS tersebut karena BPRS tersebut letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis dan kedua BPR tersebut merupakan BPRS yang sesuai dengan syariah.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu dokumentasi, wawancara dan kuesioner

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.¹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen, data-data yang ada di buku-buku, koran-koran, majalah dan lain-lain yang masih berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Metode wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.² Metode digunakan untuk memperoleh jawaban jawaban secara langsung, jujur

¹Sugiono, *Ibid.*, hlm 217

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2009), hlm. 186.

dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada K.H. Mudofir, BSc dan H. Amin Asngadi anggota DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan Drs. H. Zaenal Ma'rufin, MBA anggota DPS BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap.

3. Metode kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh para responden dan diminta untuk memberikan pendapat atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

D. Sumber Data

Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. Dalam pengambilan data di dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer,

Data Primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³ Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah anggota DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan DPS BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap.

³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan IX, 2009), hlm. 91.

b. Sumber Data Sekunder,

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori kedudukan dan fungsi DPS yang ditulis oleh para pakar hukum Islam dalam masalah fungsi pengawasan DPS dalam praktik sehari – hari.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan

⁴ Saifuddin Azwar, *Ibid.*, hlm. 91.

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9), hlm. 18

tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.⁶

Jadi, proses analisa data yang digunakan secara umum memiliki tujuan untuk penyusunan data lapangan menjadi data yang tersistematis dan mencari jawaban permasalahan yang diajukan dengan obyek data yang berkesesuaian dengan rumusan masalah yang diajukan.

Adapun tahapan – tahapan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :⁷

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data⁸ Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan

⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

⁷ Sugiono, *Ibid.*, hlm 247

⁸ Sugiono, *Ibid.*, hlm 249

diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman, menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁹

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

⁹ Sugiono, *Ibid.*, hlm 249

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Conclusion Drawing/Verification

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.¹⁰ Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan

¹⁰ Sugiono, *Ibid.*, hlm 249

atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

1. Profil BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen

a. Visi/Misi BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen

Visi dari BPRS Ikhsanul Amal Gombang adalah :¹

Menjadi BPR Syariah yang baik, sehat dan terpercaya

Misi dari BPRS Ikhsanul Amal Gombang adalah :

1. Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan perekonomian umat melalui pelayanan jasa keuangan syariah yang adil dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Menjadi mitra usaha yang terpercaya dan saling menguntungkan bagi setiap lapisan masyarakat khususnya usaha kecil dan mikro dalam mengembangkan usaha.
3. Senantiasa meningkatkan pelayanan yang terbaik dan memuaskan bagi setiap nasabah.
4. Memberikan hasil usaha yang optimāl kepada pemilik saham sesuai dengan harapan.

¹ Wawancara dengan H. Adi Cahyono, S.E. Dewan Direksi BPRS Ikhsanul Amal Gombang tanggal 13 Mei 2015 di BPRS Ikhsanul Amal Gombang .

5. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap karyawan untuk berprestasi dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.²

b. Sistem Organisasi BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen


Adapun sistem organisasi dari BPRS Ikhsanul Amal Gombang adalah sebagai berikut :



IAIN PURWOKERTO

²Wawancara dengan H. Adi Cahyono, S.E. Dewan Direksi BPRS Ikhsanul Amal Gombang tanggal 13 Mei 2015 di BPRS Ikhsanul Amal Gombang .

Gambar 1
Struktur Organisasi PBRs Ikhsanul Amal Gombang



Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di atas.³

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham BPRS Ikhsanul Amal Gombang
- Menentukan sentral kebijakan BPRS Ikhsanul Amal Gombang

b. Dewan Pengawas Syariah⁴

- Ringkasan Pekerjaan
DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.
- Tugas dan Tanggung Jawab
 - 1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
 - 2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk telah/ sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah
 - 3) Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah

³ Wawancara dengan Drs. H. Amin Asngadi, DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang tanggal 13 Mei 2015 di BPRS Ikhsanul Amal Gombang

c. Dewan Komisaris⁵

- Ringkasan Pekerjaan

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memeberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

- Tugas dan tanggung jawab

- 1) Mempertimbangkan, menyepurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang
- 2) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi
- 5) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi

⁵ Wawancara dengan H. Adi Cahyono, S.E., Dewan Direksi BPRS Ikhsanul Amal Gombang tanggal 13 Mei 2015 di BPRS Ikhsanul Amal Gombang.

- 6) Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi
- 7) Menandatangani surat-surat saham saham yang telah diberi nomor urut sesuai anggaran dasar perseroan

d. Dewan Direksi⁶

- Ringkasan Pekerjaan

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

- Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

- 1) Mewakili Direksi atas nama perseroan
- 2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- 3) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan

- Tugas dan Tanggungjawab Direktur

- 1) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi
- 2) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan

⁶ Wawancara dengan Drs. H. Amin Asngadi, DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombong tanggal 13 Mei 2015 di BPRS Ikhsanul Amal Gombong

- 3) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan
- 4) Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Pemegang Saham (RUPS)

e. Kepala Bagian Pemasaran

- Ringkasan pekerjaan

Memimpin, mengawasi, dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk Bank sesuai dengan Syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah Islam.

- Tugas dan Tanggungjawab

- 1) Memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap staf yang ada dibawahnya
- 2) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan bank
- 4) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar

serta melihat factor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya

5) Membawahi langsung *Account Officer*

e. Kepala Bagian Pemasaran

- Ringkasan pekerjaan

Memimpin, mengawasi, dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk Bank sesuai dengan Syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah Islam.

- Tugas dan Tanggungjawab

- 1) Memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap staf yang ada dibawahnya
- 2) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan bank
- 4) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar

serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya

5) Membawahi langsung *Account Officer*

f. Account Officer

• Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

AO Pendanaan (*Funding Officer*) bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

• Tugas dan Tanggungjawab

- 1) Memasarkan produk dengan melakukan solitasi dan presentasi pada calon nasabah
- 2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi
- 3) Bertanggung jawab kepada Direksi

g. Customer Service

- Ringkasan Pekerjaan

Meberikan pelayanan kepada setiap nasabah/ tamu dengan baik dan islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- 2) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/ system.
- 3) Membuat laporan bulanan sesuai interuksi operasi
- 4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/ Direksi
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional/ Direksi

h. Teller

- Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.

- 2) Melaksanakan *cash count* akhir har atau pada saat pergantian teller.
- 3) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- 4) Mencatat/ membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

i. Bagian Umum dan Personalia

• Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.

• Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
- 3) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur, dan lainnya sesuai ketentuan.
- 4) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
- 5) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan, dan pramubakti.
- 6) Bertanggung jawab kepada Direksi.

IAIN PURWOKERTO

j. Bagian Pembukuan

- Ringkasan Pekerjaan

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dan atau melalui bank koresponden.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Mengkliringkan *cheque* / bilyet giro yang telah jatuh tempo.
- 2) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (seperti pemindahbukuan, aktiva-pasiva).
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- 4) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

k. Satuan Pengamanan

- Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- 2) Bertanggung jawab kepada Ketua Bagian Umum dan Personalia.

c. Sistem Operasional dan Produk BPRS Ikhsanul Amal Gombang


Kebumen

1. Sistem Operasional

BPRS Ikhsanul Amal merupakan bank swasta yang mempunyai

satu kantor cabang (Kebumen) dan kantor kas (Gombang). Sistem operasional yang diterapkan oleh BPRS Ikhsanul Amal adalah sistem komando mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Gombang), sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Alur operasional secara umum BPRS Ikhsanul Amal dapat dilihat dalam skema berikut ini.⁷

Gambar 2
Sistem Operasional BPRS Ikhsanul Amal



2. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan *Wadī'ah*

1. Definisi

Tabungan *Wadī'ah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya.

⁷ Wawancara dengan H. Adi Cahyono, S.E. Dewan Direksi BPRS Ikhsanul Amal Gombang tanggal 20 Mei 2015 di BPRS Ikhsanul Amal Gombang

Al Wadī'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyimpan menghendaknya. *Al Wadī'ah Yad Ad Dhamānah* adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh.⁸

2. Landasan Syariah

a. Q.S. al – Qur'ān, an-Nisa (4) ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Q.S. al – Qur'ān, al-Baqarah (2) ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ ضَةً مَّقْبُوءَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِّنَ

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 148-149

أَمْنَتُهُرُ وَلَيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُرُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُرُ آثِمٌ قَلْبُهُرُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

أَدَّالِمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Berkata Rasulullah SAW : “tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.⁹

c. Jenis Wadī'ah¹⁰

1. *Wadī'ah Yad Amānah*

a. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan.

b. Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama pada saat dititipkan.

⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*. (Semarang: CVToha, 1980) Hal. 182


¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid.*, hlm 148-149

- c. Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab.
- d. Sebagai imbalan atas tanggung jawab pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.

2. *Al Wadī'ah Yad Aḍ Dhamānah*

- a. Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan.
- b. Penerima titipan bertanggung jawab atas titipan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c. Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Gambar 3
Skema Tabungan *Al Wadī'ah Yad Aḍ Dhamānah*¹¹



¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid.*, hlm 149

b. Tabungan *Muḍhārabah*

1. Definisi

Tabungan adalah jenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu.

Tabungan *Muḍhārabah* adalah tabungan yang dikelola dengan akad *Muḍhārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*ṣāhib al-Māl*) dengan pengelola dana (*Muḍhārib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati pada saat awal akad.

2. Landasan Syariah

Q.S. al – Qur’ān al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

a. Jenis *Mudhārabah*¹²

1. *Mudhārabah Muṭlaqoh*

- a. *ṣāhib al-Māl* tidak memberikan batasan – batasan / syarat – syarat tertentu atas dana yang diinvestasikannya. *Mudhārib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayannya.
- b. Aplikasi yang sesuai dengan akad ini adalah simpanan berjangka atau deposito.

2. *Mudhārabah Muqoyādah*

- a. *ṣāhib al-Māl* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudhārib* hanya bisa mengelola dan tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *ṣāhib al-Māl*, misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu dan lain – lain.

- b. Aplikasi produk yang sesuai dengan akad ini adalah “*Special Investment*” atau investasi terikat.

¹² Rachmat Safei, *Fiqh Muamāl ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 227

c. Deposito *Mudhārabah*

1. Definisi

Deposito *Mudhārabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru.

2. Teknis Perbankan

Depositor bertindak sebagai *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada bank sebagai *Mudhārib* (pengelola) untuk diinvestasikan kepada hal – hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan syariah. Pembagian hasil usaha atas investasi tersebut dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati sejak awal akad.

3. Landasan Syariah

Q.S. al-Quran al Muzammil (73) ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ
 لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ

أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
 فَأَقْرَرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S. al-Quran al Jumu'ah: (62) ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

3. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti : sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha dan sektor lainnya.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana seperti : modal kerja, investasi, konsumsi, jasa. Produk penyaluran dana BPRS Bumi Artha Sampang meliputi:

a. *Murābahah* (Jual Beli)

1. Definisi

Murābahah berasal dari kata *rabiha-yarbahu*, yang bermakna mengambil keuntungan dengan cara menjual lebih tinggi dari harga beli.¹³

Murābahah secara teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

Murābahah merupakan kontrak penjualan dengan basis

¹³ Rahmat Safei, *Ibid.*, hlm 223

penangguhan pembayaran (*deffered paymen*) dan harga yang ditentukan dengan dasar *fixed mark-up profit*. Harga *mark-up* ini bukan dihubungkan dengan penundaan pembayaran, karena jika pihak yang didanai mengalami *default* pada saat jatuh tempo maka jumlah yang harus dibayar tetap sama. *Mark-up* sebagai tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik dana berkaitan dengan jasanya dalam memperoleh barang dan resiko yang dihadapi dalam upaya perolehan tersebut.¹⁴

2. Landasan Syariah

a. Q.S. al-Quran al Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

¹⁴ Wawancara dengan H. Adi Cahyono, S.E. Dewan Direksi BPRS Ikhsanul Amal Gombong tanggal 15 Mei 2015 di kantor BPRS Ikhsanul Amal Gombong .

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Hadis

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Syueheb ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda :

Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan:

“menjual dengan pembayaran secara kredit, muqaradah

(nama lain dari mudhārabah), dan mencampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk

dijual”.¹⁵

3. Rukun *Murābahah*

- a. Penjual yaitu pihak yang membeli barang, dianalogikan bank.
- b. Pembeli yaitu yang membutuhkan barang, dianalogikan nasabah.
- c. Barang yang akan diperjual belikan dan harga.
- d. Akad.

¹⁵ Sunan Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijārah, (Bairut: Darul Fikri, 1970)

4. Jenis *Murābahah*

Murābahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murābahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

b. *Istiṣnā*

1. Definisi¹⁶

- a. Akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika barang baku dari pemesan, akad itu menjadi akad *ujrah* (upah).
- b. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
- c. Apabila bank bertindak sebagai *shāni* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang disebut

¹⁶ Lihat buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Terori Ke Praktek* hlm 113

Istiṣnā pararel

- d. Menurut Jumhur ulama, *Istiṣnā'* menyerupai/sama dengan *salam* karena termasuk *bai al ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), *Istiṣnā* sama dengan *salam* yaitu dari segi obyek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *Istiṣnā* bisa diawal, ditengah atau diakhir pesanan.
- e. Teknik perbankannya adalah akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

2. Rukun *Istiṣnā*

- a. Pihak yang berakad
 1. Pembuat/produsen
 2. Pemesan/pembeli
- b. Obyek yang diakadkan
 1. Barang/obyek yang dipesan
 2. Kesepakatan harga jual

- c. Shigot
 1. Serah (ijab)
 2. Terima (qabul)
3. Syarat *Istiṣnā*
 - a. Pihak yang berakad harus cakap hukum
 - b. Produsen sanggup memenuhi pesyaratan pesanan.
 - c. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya.
 - d. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
 - e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan.
 - f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.
- c. **Salam**
 1. Definisi¹⁷
 - a. Akad jual beli barang dengan cara pemesanan barang (*muslam fih*) dan pembayaran harga lebih dulu dengan syarat – syarat tertentu antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*).
 - b. Jual beli dimana pembeli memesan barang yang sejenis, kualitas dan kuantitasnya ditentukan dan dibayar oleh pemesan secara tunai atau diangsur sebelum barangnya selesai dibuat.
 - c. Spesifikasi dan harga barang disepakati diawal akad

¹⁷ Lihat buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Terori Ke Praktek*
hlm 108

dan pembayaran dilakukan diawal atau setelah barang selesai dibuat.

- d. Apabila bank/LKS bertindak sebagai pembeli, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang salam paralel.
- e. Diaplikasikan dalam produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya.

2. Rukun Salam

- a. Pihak yang berakad
 - 1. Pembeli/pemesan
 - 2. Penjual
- b. Obyek yang diakadkan
 - 1. Barang yang disalmkan
 - 2. Harga/modal salam
- c. Akad/shighot
 - 1. Serah (ijab)
 - 2. Terima (qabul)

3. Syarat Salam

- a. Pihak yang berakad
 - 1. Harus cakap hukum
 - 2. Suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa / terpaksa / di bawah tekanan
- b. Obyek yang diakadkan

1. Barang yang disalamkan
 2. Tidak termasuk yang diharamkan / dilarang
 3. Jelas spesifikasinya
 4. Jelas ukurannya
 5. Harus berwujud sehingga dapat diakui sebagai hutang
 6. Jelas waktu dan tempat delivery
- c. Harga/modal salam (*ra'sul māl as-sālam*)
1. Jelas harganya / modalnya
 2. Modal harus segera diserahkan pada saat akad (tunai). Modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang. Demikian pula jika modal berupa pembebasan hutang penjual, hal ini tidak diperbolehkan karena menimbulkan riba.
- d. Akad/shighot
1. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 2. Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 3. Tidak mengandung hal – hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

d. *Ijārah*

1. Definisi¹⁸

- a. *Ijārah* adalah akad antara bank (*Muajjir* = yang menyewakan) dengan nasabah (*Musta'jir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan. Obyek kontrak dalam *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan asset, bukan asset itu sendiri.
- b. Apabila nasabah/penyewa diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, kontrak ini disebut *al-Ijārah wa iqtina'* atau *al-Ijārah mutahiyah bi tamlik* dimana akad sewa yang terdiri antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

2. Landsan Syariah *Ijārah*

- a. Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

¹⁸ Lihat buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Terori Ke Praktek* hlm 117

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Q.S. al-Qashash (28) Ayat 26 :

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٧﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

3. Rukun *Ijārah*

- a. Pemilik barang/bank dan penyewa/nasabah
- b. Barang/obyek yang disewakan dan tidak termasuk

kategori haram

- c. Harga sewa yang disepakati dan harus terukur
- d. Ijab qabul

4. Ketentuan Obyek *Ijārah*

- a. Obyek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsamān*) dalam jual beli dapat dijadikan sewa atau upah dalam *Ijārah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek

kontrak.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

e. *Mudhārabah*

1. Definisi

Menurut Istilah

1. Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
2. Penanaman dana dari pemilik dana (*ṣāhib al-Māl*) kepada pengelola dan (*Mudhārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Landasan Syariah *Mudhārabah*

- a. Q.S.al-Muzammil Ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
 وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِّنَ
 الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخِرُونَ
 يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَءَاخِرُونَ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاَقْرَبُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۚ وَاَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَاَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَاَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِغَفْوَرٍ رَحِيمٍ ﴿٢٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Hadis

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
 وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه

ابن ماجه)

Dari Syueheb ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda :

Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan: “menjual dengan pembayaran secara kredit, muqaradah (nama lain dari mudhārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”

- c. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudhārabah, ia mensyaratkan kepada Mudhāribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Rukun *Mudhārabah*¹⁹

- a. Pemodal / investor yang menyerahkan barang / dana / uang / modal.
- b. Pengelola yang mengelola barang / dana / uang / modal yang diterima dari pemodal.
- c. Barang / dana / uang / modal.
- d. Akad mudhārabah, yang dilakukan oleh ṣāhib al-Māl dan Mudhārib.
- e. Amāl , yaitu pekerjaan ayang akan dibiayai.
- f. Nisbah keuntungan.

4. Jenis *Mudhārabah*²⁰

- a. *Muqoyyadah* jika investor memberikan persyaratan dan ketentuan yang mengikat terhadap pelaksanaan investasi di lapangan.

¹⁹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamāl ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 226

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 173

b. *Muṭlaqoh* jika investor tidak memberikan persyaratan dan ketentuan tambahan yang mengikat.

5. Ketentuan Umum *Mudhārabah*

a. Pembiayaan *mudhārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif.

b. Dalam pembiayaan ini bank sebagai *ṣāhib al-Māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai *Mudhārib* atau pengelola.

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Nasabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan bank tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

f. Bank menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudhārabah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *Mudhārib*.
- j. Dalam hal bank tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *Mudhārib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan.

f. *Musyārahah*

1. Definisi

Menurut istilah :

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²¹

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid.*, hlm 90

2. Landasan Syariah *Musyārahah*

a. Maka mereka berserikat pada 1/3

Q.S An Nisaa (4) Ayat 12 :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً
 أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Q.S. Shaad (38) Ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ
 كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
 أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

b. Hadis

قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
 صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رواه
 ابوداود والحاكم

Sesungguhnya Allah SWT berfirman : Aku adalah

pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianataan, maka aku akan keluar dari mereka. (HR Abu Daud)

3. Rukun *Musyārahah*

- a. Shighat : Ijab dan Qabul
- b. Pihak yang berkontrak/berakad : dan pelaksana
- c. Obyek kesepakatan/kontrak : modal dan kerja

4. Jenis *Musyārahah*

a. *Musyārahah* Pemilikan

Musyārahah yang tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih.

b. *Musyārahah* Akad

Musyārahah yang terjadi karena kesepakatan dua orang/lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyārahah* dan sepakat berbagai keuntungan dan kerugian. *Musyārahah* akad terbagi kepada :

1. *Syirkah Al 'Inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dari keuntungan dibagi secara proporsional dengan jumlah masing – masing atau

sesuai dengan kesepakatan.²²

2. *Syirkah Al Mufāwadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata.²³
3. *Syirkah Al Abdan/Al Amāl* , perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama.²⁴
4. *Syirkah Al Wujūh*, perserikatan tanpa modal.
5. *Syirkah Al Mudhārabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁵

g. *Qard*²⁶

1. Definisi

Qard adalah pembayaran yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) selama jangka waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama (tanpa imbalan) pada saat jatuh tempo.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), cetakan IV, vol V, hlm 3881

²³ *Al-Mabsuth*, vol XI, hlm 203 dan sesudahnya; Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib ash-Sharia'i*, (beirut: Darul-Kitab al-Arabi), edisi ke 2, vol VI, hlm 72

²⁴ *Rad al-Mukhtar*, vol II, hlm 372

²⁵ Beberapa ulama membahas *mudhārabah* secara tersendiri dan memisahkannya dari bab "Syirkah". Lihat al-Kamāl Ibnul-Humam, *Fath al-Qadīr (Pakistan: Maktabah ar-Rashidiyyah)*: Muhammad al-Khatib al-Shirbini, *Mughni al-Muhtāj ila Ma'rifah Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Darul Qalam, 1988)

²⁶ Lihat Muhammad Antonio Syafei, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm 131

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *Qard* adalah merupakan akad pinjaman oleh bank kepada pihak nasabah untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa memberi tambahan berupa imbalan dalam bentuk apapun. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus (jatuh tempo).

2. Landasan Syariah *Qard*

a. Q.S. al.Baqarah (2) Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Hadis .

((ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً من تينين إلا كان كصدقتها مرة))

“Ibu mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata,
 “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”²⁷

²⁷ Sunan Ibnu Majah No. 2421, Kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi (Beirut: Darul Fikri, 1970)

3. Rukun *Qard*

- a. Peminjam (*Muqraridh*)
- b. Pemberi Jaminan (*Muqridh*)
- c. Jumlah dana (*Qardh*)
- d. Ijab Qabul (*Shighat*)

4. Sumber Dana *Qard*

Sifat *Qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :

- a. *Al Qardhul Hasan* : Untuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, bersumber dari dana infaq dan shadaqah.
- b. *Qardh* untuk dana talangan diambil dari modal dan keuntungan bank.

5. Tujuan *Qard*

- a. Untuk usaha produktif bagi golongan ekonomi lemah.
- b. Untuk sektor sosial, seperti :

1. Tertimpa musibah (kebakaran, gempa bumi, pengobatan, kehilangan atau kecelakaan dan sebagainya).
2. Pinjaman untuk menutup hutang kepada rentenir atau bank konvensional.
3. Dana untuk pendidikan, dan pernikahan.

4. Untuk talangan biaya ongkos haji.

Menurut K.H. Mudhofir, BA bahwa semua produk yang dipasarkan oleh BPRS Ikhsanul amal Gombong adalah sesuai dengan syariah dalam fiqih muamalah baik syarat, rukun, ijab dan qobulnya dan sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI yang dibukukan dalam Buku Pedoman Operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombong.²⁸

2. Profil BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang berada di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang- Cilacap, lebih jelasnya terletak tepat di depan Pasar Tradisional Sampang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. BPRS Bumi Artha Sampang (BAS) saat ini memiliki satu kantor cabang yang terletak di Jl. Pemuda No. 30 Kebumen dan tiga kantor kas yang masing-masing terletak di Jl. Ahmad Yani No. 60 Sidareja dan Jl. Ahmad Yani Cipari serta Jl Raya Cimanggu Km. 8 Cimanggu. BPRS BAS juga sedang merintis kantor cabang baru yang terletak di Jl. Kalibener No.14 Purwokerto.

Perintisan BPRS Bumi Artha Sampang di mulai sejak awal tahun 2005 yang berawal dari keinginan Bapak H. Kholipan. H. Kholipan mengutarakan keinginannya kepada Buyar Winarso yang merupakan relasi bisnisnya. Oleh Buyar Winarso, H. Kholipan dipertemukan dengan Soedjito yang berdomisili di Jogjakarta.²⁹

²⁸Wawancara dengan K.H. Mudhofir, BA, Tanggal 15 Mei 2015 di Kediam Bapak K.H. Mudhofir, BA

²⁹ Wawancara dengan Muhammad Jamal , SE Direktur BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015

Proposal kelayakan pendirian BPRS Bank Bumi Artha Sampang disiapkan dan diselesaikan oleh Soedjito. Pada awalnya proposal pendirian merupakan proposal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat konvensional, akan tetapi karena ketertarikan H. Kholipan kepada perbankan syariah, maka proposal diubah menjadi proposal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama BPRS Bumi Artha Sampang.

BPRS Bumi Artha Sampang resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 September 2006, dihadapan Naimah, S.H, M.H., yang merupakan notaris di Cilacap dan dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT : 01.01.Th 2006 tertanggal 12 Desember 2006, serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/24/Kep-GBI uni 2007 tentang pemberian ijin usaha perbankan di Indonesia.

Adapun susunan organisasi pada awal berdiri BPRS Bumi Artha Sampang terdiri dari Sodjito sebagai Komisaris Utama dan Sudarno, B.Sc. sebagai Komisaris. Direktur Utamanya adalah Rr. Ginding Kumaladewi, S.H. dengan anggota direktur Muhammad Jamal , S.E. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah Drs. Zaenal Ma'rufin, MBA., dan Ahmad Budiman, S.H.I., M.Si³⁰.

Pendirian BPRS Bumi Artha Sampang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar dengan mengutamakan prinsip dan system syariah. Sasaran utamanya adalah

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Jamal , SE direktur BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015 di kantor BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap

peningkatan penyediaan modal usaha bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalani masyarakat.

a. Visi/Misi BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

PT. BPRS Bumi Artha Sampang memiliki Visi Misi sebagai berikut :³¹

VISI : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Prinsip Syariah

MISI : - Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syariah

- Menerapkan konsep Ta'awun yang berkeadilan

- Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan.

b. Sistem Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap


Adapun sistem organisasi dari BPRS Bumi Artha sampang adalah sebagai berikut :



IAIN PURWOKERTO

³¹ Wawancara dengan Muhammad Jamal , SE direktur BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015 di kantor BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap

Gambar 4
Struktur Organisasi PBRS Bumi Artha Sampang



Keterangan :³²

————— Garis Instruksi
- - - - - Garis Koordinasi

IAIN PURWOKERTO

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di atas.

³² Wawancara dengan Muhammad Jamal, SE direktur BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015 di kantor BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham BPRS Bumi Artha Sampang
- Menentukan sentral kebijakan BPRS Bumi Artha Sampang.

b. Dewan Pengawas Syariah³³

- Ringkasan Pekerjaan

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

- Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
- 2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk telah/ sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah
- 3) Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah

c. Dewan Komisaris³⁴

- Ringkasan Pekerjaan

³³ Wawancara dengan Drs. H. Zaenal Maarif DPS BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap tanggal 20 Mei 2015 di Kantor BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Jamal, S.E., Direksi BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap tanggal 20 Mei 2015 di Kantor BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

- Tugas dan tanggung jawab
 - 1) Mempertimbangkan, menyepurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang
 - 2) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi
 - 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi
 - 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi
 - 5) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi
 - 6) Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi
 - 7) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai anggaran dasar perseroan

d. Dewan Direksi

- Ringkasan Pekerjaan

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

- Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

- 1) Mewakii Direksi atas nama perseroan
- 2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- 3) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan

- Tugas dan Tanggungjawab Direktur

- 1) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi
- 2) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- 3) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan
- 4) Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Pemegang Saham (RUPS)

e. Kepala Bagian Pemasaran

- Ringkasan pekerjaan

Memimpin, mengawasi, dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk Bank sesuai dengan Syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah Islam.

- Tugas dan Tanggungjawab
 - 1) Memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap staf yang ada dibawahnya
 - 2) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 3) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan bank
 - 4) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat factor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya
 - 5) Membawahi langsung *Account Officer*

f. Account Officer

- Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang tela diberikan.

AO Pendanaan (*Funding Officer*) bertanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai Syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

- Tugas dan Tanggungjawab
 - 1) Memasarkan produk dengan melakukan solitasi dan presentasi pada calon nasabah
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi
 - 3) Bertanggung jawab kepada Direksi

g. Bagian Adiministrasi dan Legal

- Ringkasan Pekerjaan
Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hokum yang berlaku
- Tugas dan Tanggungjawab

- 1) Memeriksa perlengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan
- 2) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar
- 3) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah
- 4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian Direksi
- 5) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran

h. Kepala Bagian Operasional

- Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

- Tugas dan Tanggungjawab

- 1) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahnya (Teller, Pembukuan, CS, Administrasi dan Legal, Kepala Kantor Kas, Bag. Umum Personalia).
- 2) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- 3) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan pengampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
- 5) Bertanggung jawab kepada direksi.

i. Customer Service

- Ringkasan Pekerjaan

Meberikan pelayanan kepada setiap nasabah/ tamu dengan baik dan islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- 2) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/system.
- 3) Membuat laporan bulanan sesuai interuksi operasi
- 4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/ Direksi
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional/ Direksi

j. Teller

- Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

- Tugas dan Tanggung jawab

IAIN PURWOKERTO

- 1) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
- 2) Melaksanakan *cash count* akhir har atau pada saat pergantian teller.
- 3) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- 4) Mencatat/ membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- 5) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

k. Bagian Umum dan Personalia

- Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
- 3) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur, dan lainnya sesuai ketentuan.
- 4) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
- 5) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan, dan pramubakti.

6) Bertanggung jawab kepada Direksi.

l. Bagian Pembukuan

- Ringkasan Pekerjaan

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dan atau melalui bank koresponden.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Mengkliringkan *cheque* / bilyet giro yang telah jatuh tempo.
- 2) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (seperti pemindahbukuan, aktiva-pasiva).
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- 4) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

m. Satuan Pengamanan

- Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

- Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- 2) Bertanggung jawab kepada Ketua Bagian Umum dan Personalia.

IAIN PURWOKERTO


c. **Sistem Operasional dan Produk BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.**

1. **Sistem Operasional BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap**

BPRS Bumi Artha Sampang merupakan bank swasta yang mempunyai satu kantor cabang (Kebumen) dan kantor kas (Sidorejo). Sistem operasional yang diterapkan oleh BAS adalah sistem komando mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Sampang), sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Alur operasional secara umum BPRS Artha Sampang dapat dilihat dalam skema berikut ini.³⁵

Gambar 5
Sistem Operasional BPRS Artha Sampang



2. **Produk Penghimpunan Dana**

a. **Tabungan *Wadī'ah***

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga – jaga

³⁵ Wawancara dengan Muhammad Jamal , SE direktur BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015

dalam jangka pendek.³⁶

Wadī'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.

Dasar hukum *Wadī'ah* QS An-nisa:58

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.³⁷

Aplikasi dalam BPRS Bumi Artha Sampang, yaitu :

Tabungan *Wadī'ah* adalah titipan dana nasabah di bank syariah, dimana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada tabungan *Wadī'ah*

b. Tabungan *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³⁸

Aplikasi dalam BPRS Bumi Artha sampang, tabungan *mudhārabah* adalah simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investigasi, sehingga nasabah berhak

³⁶ <http://wigiyaniti.wordpress.com/2009/06/18/pengertian> tabungan-deposito-giro-dan-kliring/

³⁷ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 85

³⁸ Muhammad syafi'i Antonio, *Ibid.*, hlm 95

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nishab atau porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4X dalam sebulan, diluar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.

c. Deposito *Mudhārabah*

Deposito adalah sejenis tabungan yang bisa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa.³⁹

Aplikasi dalam BPRS Bumi Artha Sampang, deposito *mudhārabah* adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati dan tidak dikenakan penalty ketika nasabah ingin mencairkan depositonya namun risikonya nasabah tidak diberi bagi hasil.

3. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti : sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha dan

³⁹ <http://wigiyan.wordpress.com/2009/06/18/pengertian-tabungan-deposito-giro-dan-kliring/> (diunduh pada tanggal 25 Februari pukul 17:15)

sektor lainnya.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana seperti : modal kerja, investasi, konsumsi, jasa. Produk penyaluran dana BPRS Bumi Artha Sampang meliputi:⁴⁰

a. *Murābahah* (Jual Beli)

Adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan / margin sesuai dengan kesepakatan serta sistem pembayaran dilakukan secara tangguh dan angsuran.

b. *Musyārokah* (Kejasama Permodalan)

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.

c. *Mudhārabah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (Bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah).

Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Jamal , SE direktur BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015

d. *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Menurut Drs. Zaenal Ma'rufin, MBA bahwa semua produk yang dipasarkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap adalah sesuai dengan syariah dalam fiqh muamalah baik syarat, rukun dan ijab dan qobulnya, dan sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI yang dibukukan dalam Buku Pedoman Operasional BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

B. Aktivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

1. Aktivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen

Aktivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan, wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah, dan tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Kegiatan bank syariah akan berjalan baik jika dalam tubuh bank tersebut terdapat

orang-orang yang tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, Aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.

Makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, karena fatwa tersebut merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi acuan kerja bagi dewan pengawas syariah yang mempunyai daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah, karena fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan hasil pemikiran (ijtihad) yang dalam dari para ulama yang diyakini bahwa ulama adalah pewaris para Nabi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut kemudian oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap bank syariah dijadikan sebagai hukum positif bagi perbankan syariah, artinya fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah, dengan tujuannya untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Oleh karena itu standar utama kepatuhan syariah bagi dewan pengawas syariah dalam tataran praktis adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang bersifat mengikat bagi dewan pengawas syariah di setiap bank syariah dan menjajdi dasar tindakan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai kantor, namun disediakan ruangan sewaktu mengadakan rapat pengawasan dan penelitian akad-akad serta pembinaan terhadap karyawan BPRS tersebut dan untuk membahas hal – hal yang terjadi sewaktu-waktu yang membutuhkan fatwa, dengan mengfungsikan diri sebagai :

- a. Penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syari'ah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah,
- b. Mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN,
- c. Perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang

diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pada jadual yang telah ditentukan, setidak-tidaknya setiap enam bulan DPS mengadakan analisis terhadap operasi BPRS Ikhsanul Amal Gombang mengadakan penilaian terhadap kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombang telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

2. Aktivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap telah mengangkat dua orang anggota Dewan Pengawas Syariah yang merupakan kepanjangan tangan dari dewan syariah nasional, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi. Kedua anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut diyakini telah memiliki ilmu yang cukup dan merupakan presentasi dari ulama dan pakar ekonomi serta memiliki dedikasi yang tinggi. Hanya saja semua itu harus dibuktikan dengan karya nyata dan aktifitas (*action*), selama belum ada bukti yang konkrit tentu semuanya

masih dalam angan-angan.

Dalam perspektif Islam, standar moral, etika dan nilai-nilai yang membentuk kerangka normatif usaha tampil dalam dua dimensi. Eksternal, lebih dikenal dengan hukum syariah, dan internal, dalam bentuk hati nurani atau bisikan hati. Tetapi karena dunia bisnis juga harus berubah dan semakin kompleks, kerangka normatif ini bisa dikembangkan sesuai dengan masa dan kondisinya. Dasarnya harus merujuk kepada prinsip-prinsip umum syariah, semangat, dan petunjuk teks-teks yang jelas. Ini adalah kerangka normatif yang dikenal dengan ijtihad. Selain itu, ada standar moral, etika, atau nilai-nilai yang merujuk kepada al-arham. Sistem audit eksternal dan pengawasan internal harus saling menguatkan untuk mendukung ketangguhan operasional. Kedua sistem ini berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan.

Secara singkat dapat penulis katakan bahwa operasional BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dalam operasionalnya secara konsisten dan konsekuen telah melaksanakan rambu-rambu yang telah digariskan oleh dewan syariah nasional yang telah dpositifkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 6/24/PBI/2004 dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan dan pembinaan dalam dunia perbankan di Indonesia. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia telah menunjukkan sikap konsistensi dalam aktifitasnya sebagai pemegang otoritas pengawasan sekaligus pembinaan terhadap BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan perbankan syariah.

C. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen

Mekanisme pengawasan menurut Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syariah, adalah :⁴¹

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank ;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank ;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya ;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 JO Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini BPRS Ikhsanul Amal Gombang telah mengangkat dua orang anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi, yaitu :

- a. K.H. Mudofir, B.Sc , seorang pakar dan seorang fungsionaris MUI Kabupaten Kebumen. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua PDM Kebumen, pengasuh PP Al Furqon Kambalan, Pembimbing KBIH Aisyiyah Kebumen dan Pengasuh Majelis Ta'lim Syajarotun Toyyibah Kebumen.
- b. Drs. H. Amin Asngadi, lahir di Kebumen pada tanggal 16 Juni 1966 berlatar belakang pendidikan SI. Beliau merupakan pengurus PP Al Furqon Kambalan dan juga pengurus BMT Barokatul Adkia Ambal.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Penerapan mekanisme pengawasa DPS di BPRS Ikhsanul Amal

Gombang sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. DSN-MUI memberikan tugas kepada DPS untuk :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, bahkan di BPRS Ikhsanul Amal Gombang anggota DPS mengadakan rapat pengawasan terhadap akad-akad pembiayaan adalah 3 bulan sekali dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada OJK, DSN-MUI dan BI, dan
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang bukan didasarkan pada keilmuannya, sudah dapat dipastikan, fungsi pengawasan DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktik syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan DPS di BPRS Ikhsanul Amal Gombang, bahwa mekanisme pengawasan di BPRS Ikhsanul Amal Gombang sudah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syariah.

Dalam hal memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap produk, hal ini sudah sesuai dengan pasal 27 poin 1 yang berbunyi “Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank”. Sedangkan pada poin b Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Hal ini sesuai dengan pasal 27 poin 4 yang berbunyi “Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN”. Akan tetapi hal ini belum bisa terealisasi karena sampai sekarang belum membuka cabang sebagai pengembangan. Selanjutnya pada poin c Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan ini sudah sesuai dengan pasal 27 poin 5 yang berbunyi “Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah

sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia”. Kemudian pada poin d Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN dan hal ini sudah sesuai dengan pasal 27 poin 3 yang berbunyi “Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya”. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di BPRS Ikhsanul Amal Gombang yakni menyimpan dana BPRS di bank konvensional yang akhirnya mendapatkan bunga, maka difatwakan oleh DSNnya hal itu bertentangan dengan syariah dan bunga itu bisa digunakan untuk kepentingan umum seperti biaya pengerasan jalan.

2. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Mekanisme pengawasan menurut Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syariah, adalah :⁴²

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank ;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank ;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru

⁴² Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 JO Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Bank yang belum ada fatwanya ;

4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamālah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini BPR Bumi Artha Sampang telah mengangkat dua orang anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi, yaitu :

- a. Drs. K.H. Zaenal Ma'rufin, MBA, beliau dilahirkan di Cilacap pada tanggal 3 Oktober 1965 dan berlatar belakang pendidikan Strata Dua (S2). Beliau adalah seorang dosen di IAIG cilacap, menjabat sebagai ketua GAPENSI Kabupaten Cilacap dan seorang pengasuh majelis taklim.
- b. Ahmad Budiman, S.Hi, M.Si berlatar belakang pendidikan Strata Dua (S2) Keuangan Syariah. Beliau juga seorang PNS / Dosen di IAIN Tulung Agung Jawa Timur.

Penerapan mekanisme pengawasan DPS di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. DSN-MUI memberikan tugas kepada DPS untuk :

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, dan
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.
- e. Mengadakan pengajian rutin setiap hari Jum'at yang disampaikan oleh anggota DPS dan ulama sekitar BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Bahwa mekanisme pengawasan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap pada hal memasitkan pemenuhan prinsip syariah terhadap produk, hal ini sudah sesuai dengan pasal 27 paoin 1 yang berbunyi “Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank”. Sedangkan pada poin b Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Hal ini sesuai dengan pasal 27 poin 4 yang berbunyi “Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan pengaturan mengkaji jasa dan produk baru

yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN”. Ini terealisasi dengan adanya pembukaan kantor cabang. Selanjutnya pada poin c Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan ini sudah sesuai dengan pasal 27 poin 5 yang berbunyi “Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia”. Akan pada BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap hal ini dilakukan empat kali dalam satu tahun. Kemudian pada poin d Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN dan hal ini sudah sesuai dengan pasal 27 poin 3 yang berbunyi “Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya”. Untuk menarik minat nasabah dalam meningkatkan saldo simpanan untuk mendapatkan point yang nantinya akan diundi dan mendapatkan hadiah, hal ini menjadi kontroversi dalam masyarakat, karena hal ini ada sebagian ulama yang membolehkan dan yang tidak. Akan tetapi DPS di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap membolehkan hal tersebut. Dalam kenyataannya semakin banyak nasabah yang menyimpan dananya di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. disampaikan oleh anggota DPS dan ulama sekitar BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Hal ini untuk meningkatkan semangat para karyawan dalam memantapkan, memahami dan mengaplikasikan ekonomi syariah.

Menurut hemat penulis bahwa sama-sama BPRS akan tetapi ada perbedaan mekanisme antara BPRS Ihksanul Amal Gombang dan

BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, yaitu pada pembukaan cabang. Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang belum mempunyai kantor cabang, sedangkan pada BPRS Bumi Artha Sampang sudah mempunyai kantor cabang. Untuk meningkatkan semangat para karyawan dalam memantapkan, memahami dan mengaplikasikan ekonomi syariah pada BPRS Artha Sampang diadakan pengajian rutian setiap hari Jum'at dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, sedangkan pada BPR Ikhsanul Amal Gombang diselenggarakan pengajian akan tetapi tidak setiap pada hari Jum'at melainkan setiap lima belas hari sekali. Penulis menemukan permasalahan yang berbeda antara BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yaitu : pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang menyimpan dananya di bank konvensional yang menyebabkan adanya bunga, hal ini memerlukan fatwa untuk menggunakan dana bunga bank tersebut. Sementara pada BPRS Bumi Artha Sampang mengadakan undian berhadiah yang menyebabkan kontroversi dikalangan masyarakat akan tetapi dengan undian berhadiah bagi para penyimpan, ternyata dapat meningkatkan asset dana simpanan para nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Aktifitas dewan pengawas syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap adalah menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sekali kemudian mengadakan penilaian, penelitian dan analisis data secara periodik terhadap kegiatan kedua BPRS tersebut untuk dilaporkan ke Dewan Syariah Nasional. Jika hasil pengawasan tersebut ditemukan penyimpangan- penyimpangan dari prinsip syariah maka Dewan Syariah Nasional mengadakan teguran-teguran, dan jika teguran tersebut tidak diindahkan, maka Dewan Syariah Nasional membuat rekomendasi untuk diteruskan ke Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan untuk mendapatkan sanksi.
2. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang mengadakan analisis oprasional, mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional BPRS tersebut telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan

publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang belum mempunyai kantor cabang yang tidak sesuai dengan pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syariah poin 2.

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bumi Artha Sampang hampir sama dengan mekanisme pengawasan pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang, yaitu mengadakan analisis oprasional, mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional BPRS tersebut telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Akan tetapi pada BPRS Bumi Arta Sampang sudah dapat

membuka kantor cabang. Dan mengadakan pengajian rutin pada setiap hari Jum'at yang bertujuan untuk *motivation building* kepada para karyawan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap agar :

1. Rekrutmen anggota Dewan Pengawas Syariah diadakan secara hati – hati sebelum diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari rapat Umum Pemegang Saham dan direksi dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Syariah.
2. Rekrutmen pengelola bank syariah diadakan dengan memperhatikan tingkat kejujuran disamping mempunyai kemampuan yang cukup.
3. Dewan Pengawas Syariah disamping dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup dibidang perbankan, dituntut pula memiliki penguasaan administrasi, juga memiliki integritas yang tinggi dibidang kepatuhan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya unsur keterbukaan dari pengelola BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, sehingga pengelola BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap dituntut untuk memiliki kejujuran dan keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad S Ruky., *Sumber Daya Manusia yang Berkualitas mengubah Visi menjadi Realitas*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Ari Kunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet ke-2, 1993.
- Al Asqalani Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* 1980. Jeddah.
- Al-Mabsuth*, vol XI, hlm 203 dan sesudahnya; Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib ash-Sharia'i*, Beirut: Darul-Kitab al-Arabi
- Amin, Ma'ruf. *Ekonomi Syari'ah :Solusi Terbaik Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Sistem Kerja Pasar Modal, Renaisan, 2005.
- Al-Muyasar. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Arifin Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, crt. III*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan IX, 2009
- az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Damaskus: Darul-Fikr, 1997, cetakan IV, vol V
- Buku Pedoman Operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan Bumi Arta Sampang Cilacap
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, Jakarta: Balai Pusaka, 2005
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Faozan, Akhmad. *Implementasi Good Corporate Governance pada Dewan Pengawas Syari'ah di bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Wilayah Eks*

- Karisidenan Banyumas.*” Purwokerta: Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2012
- Hamid, H.M. Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (ekonomi Syari’ah) di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Harahap Sofyan Syafri, *Auditing dalam Perspektif Islam,* Jakarta, Pustaka Quantum, 2002
- Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia.* Jurnal Hukum Bisnis, vol. 20 2002
- Hasana, M Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2009
- Murhani Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah,* Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana, 2006.
- Prasetyoningrum,Ari Kristin. “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syari’ah (Study Kasus pada bank Syari’ah di Indonesia)” (Desertasi). Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Masliana, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syari’ah (Studi Pada Bank BRI Syari’ah)” (Desertasi). Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2011.
- Muhammad Hasanuddin dan Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Bandung: Kaki Langit, cet I, 2004
- Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman,* Yogyakarta: UII Press, 2011
- Safei Rachmat, *Fiqih Muamāl ah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9
- Susanto Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 2005

Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Terori Ke Praktek*

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2005. Jilid 1

Ulrich, D. Becker, B.E., & Huselid, M.A., *The Hr Scorecard*, Boston-Massachusetts Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

MUI, Keputusan DSN MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian Ketiga : Syarat Anggota DPS.

MUI, Keputusan DSN MUI No: 01/2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI Jakarta: Prenada Media, 2005

PBI No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 30 ayat 1-4.

PBINO. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 30 ayat 1-4

Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syariah

Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 15 bag. a.

Wawancara

Wawancara dengan Drs. H. Amin Asngadi, DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang tanggal 13 Mei 2015 di BPRS Ikhsanul Amal Gombang

Wawancara dengan Drs. H. Zaenal Ma'rufin, MBA Dewan Pengawas Syariah BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015 di Kantor BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap

Wawancara dengan H. Adi Cahyono, S.E. Dewan Direksi BPRS Ikhsanul Amal Gombang tanggal 15 Mei 2015 di kantor BPRS Ikhsanul Amal Gombang .

Wawancara dengan KH. Mudofir BA dan Drs. H. Amin Ansngadi anggota DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang, 15 Mei di kediaman Bapak KH. Mudofir

Wawancara dengan Muhammad Jamal , SE direktur BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap, 20 Mei 2015

Internet

Admin “ Sekilas DSN-MUI”, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas> diunduh pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 19:15

Admin, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia”, <https://zalirais.wordpress.com/2014/12/30/perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia/> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19:07

<http://digilib.unila.ac.id/4848/16/Bab%20II.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/4848/16/Bab%20II.pdf> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.14

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%20II.pdf> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.14

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%20II.pdf> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.14

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%20II.pdf> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.14

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%20II.pdf> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.14

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%20II.pdf> diunduh tanggal 25 Februari 2015 pukul 19.14

<http://wigiyan.wordpress.com/2009/06/18/pengertian-tabungan-deposito-giro-dan-kliring/>

<http://wigiyan.wordpress.com/2009/06/18/pengertian-tabungan-deposito-giro-dan-kliring/> diunduh pada tanggal 25 Februari pukul 17:15

<https://rindaasytuti.wordpress.com/.../implementasi-good-corporate-gove...>

www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas diunduh tanggal 25 Februari 2015

Pukul 19.30



IAIN PURWOKERTO

BIO DATA

1. N a m a : Mahmudi, S.Ag
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kebumen, 03 – 08 – 1967
3. Pendidikan Terakhir : SI, Syariah (Peradilan Agama)
4. Pekerjaan : PNS (Penghulu Muda Kantor Urusan Agama
Kecamatan Adimulyo, Kebumen)
5. Alamat : Gang Kenanga No. 4 Kelurahan Kebumen
Kecamatan Kebumen



IAIN PURWOKERTO

BIO DATA

1. N a m a : K.H. Mudhofir, BA
2. Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 15 – 02 - 1949
3. Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda
4. Pekerjaan : Pensiunan Kementrian Agama
Kabupaten Kebumen
Pengurus MUI Kebumen
Ketua PDM Kebumen
Pengasuh PP Al Furqon Kambalan
Pembimbing KBIH Aisyiyah Kebumen
Pengasuh Majelis Ta'lim Syajarotun Toyyibah
Kebumen
5. Alamat : Desa Kambalan Kecamatan Ambal, Kebumen

IAIN PURWOKERTO

BIO DATA

1. N a m a : Drs. H. Amin Asngadi
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kebumen, 16 – 06 - 1966
3. Pendidikan Terakhir : SI, Pendidikan
4. Pekerjaan : Swasta
Pengurus PP Al Furqon, Kambalan
Pengurus BMT Barokatul Adkia Ambal
5. Alamat : Desa Kambalan Kecmatan Ambal, Kebumen



IAIN PURWOKERTO

BIO DATA

1. N a m a : Drs. K.H. Zaenal Ma'rufin, MBA
2. Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 03 – 10 - 1965
3. Pendidikan Terakhir : S2
4. Pekerjaan : Dosen, IAIG Cilacap
Ketua GAPENSI Kabupaten Cilacap
Pengasuh Majelis Taklim
5. Alamat : Jalan Puta Mulya No. 195 Tritih Kulon Cilacap



IAIN PURWOKERTO

BIO DATA

1. N a m a : Ahmad Budiman, S.HI, M.Si
2. Tempat & Tanggal Lahir : Cirebon, 25 – 02 – 1980
3. Pendidikan Terakhir : S2 Keuangan Syariah
4. Pekerjaan : PNS / Dosen IAIN Tulung Agung Jawa Timur
5. Alamat : Jalan Agus I Gusti Ngurah Rai No. 08 Jepun
Tulung Agung Jawa Timur



IAIN PURWOKERTO

Hasil wawancara antara *interviewer* dan *interviewee* Dewan Pengawas

Syariah BPRS Ikhsanul Amal Gombang

- Interviewer* : Sejak kapan Bapak menjadi anggota DPS ?
- Interviewee* : Lha ini sama dengan sejak berdirinya BPRS Ikhsanul Amal, saya lupa tanggalnya
- Interviewer* : Sewaktu awal menjadi DPS apa cuma diambil namanya atau dicatat ?
- Interviewee* : Wawancara singkat, yang mewancari saya sudah tahu sudah lama
- Interviewer* : Kalo pak amin bagaimana ?
- Interviewee* : Saya per 22 Februari 2015 ini, prosedurnya BPRS Ikhsanul Amal mengusulkan 2 orang karena undang-undang perbankan syariah mengatakan bahwa bank BPRS harus memiliki sekurang-kurangnya 2 orang DPS karena selama ini hanya satu dan kemarin mengajukan 2 orang, saya dan orang Gombang, Widodo Agus dites di pusat, saya gol satunya tidak, sampainya di gombang diputuskan RUPS dan ditetapkan sebagai DPS diundang ke OJK semarang untuk fit and proper tes pada akhir bulan maret
- Interviewer* : Untuk fit and proper antara MUI dan OJK perbedaan dan persamaannya dimana ?
- Interviewee* : Persamaan menguji skill orang yang diuji MUI seleksinya lebih pada sistem syariahnya OJK tetang pengetahuan Undang-undang perbankan
- Interviewer* : Berapa jumlah anggota DPS sejak awal berdiri ?
- Interviewee* : Awal berdiri 2 kemudian Bawasir meninggal dunia kemudian saya sendirian karena mencari penggantinya belum ditemukan pernah mengajukan ternyata di MUI gagal, mengajukan dua yang berhasil 1, sekarang dua lagi
- Interviewer* : Kalau saya dengar, apakah pak Husni Tamrin pernah masuk ?

- Interviewee* : Belum, waktu itu beliau ketua MUI, dimintai keterangan tentang saya
- Interviewer* : Untuk menjadi anggota DPS syarat – syaratnya apa saja ?
- Interviewee* : Dari MUI pusat saya dimintai mengisi pernyataan yang isinya akan benar-benar mengawasi jalannya BPRS dari sudut sar'i
- Interviewer* : Kalau pak Amin bagaimana ?
- Interviewee* : Persaratan administratif ada 12 file, termasuk tidak punya kredit macet di BNI. Jadi orang – orangnya harus benar – benar bersih
- Interviewer* : Dalam rapat dilakukan berapa kali ?
- Interviewee* : Insidental, 3 bulan sekali
- Interviewer* : Kegiatan DPS apakah disediakan ruang khusus apa tidak ?
- Interviewee* : Seadanya, seandainya adapun tidak saya tempati karena pengawasan syariah berbeda dengan pengawasan umum
- Interviewer* : Perbedaan pengawasan syariah dengan yang lain itu apa ?
- Interviewee* : Kalau pengawasan syariah hanya mengawasi apakah produk yang ada sar'i apa tidak, melihat berkas – berkas yang ada kalau sesuai sar'i ya jalan
- Interviewer* : Untuk meningkatkan kualitas apa sudah pernah ada diklat ?
- Interviewee* : Belum, dulu pernah ada GRES
- Interviewer* : Bagaimana cara kerja dalam pengawasan ?
- Interviewee* : Saya hanya memberi tahu kalau dipandang perlu kami memberi pengawasan, kalau tidak dipandang perlu, masuk dalam pembinaan karyawan melalui pengajian
- Interviewer* : Kompetensi yang dimiliki oleh DPS BPRS Ikhsanul Amal apa saja ?

- Interviewee* : Paling tidak harus menguasai hukum-hukum sar'i tentang produk yang dijual oleh bank itu, Fatwa MUI, mengetahui istilah perbankan
- Interviewer* : Kedudukan DPS sebagai apa ?
- Interviewee* : Secara administratif adalah ketentuan dari BI, secara operasional memang dibutuhkan, diperlukan sebagai penjaga gawang agar BPRS jangan sampai berproduksi non sar'i
- Interviewer* : Fungsi utamanya apa ?
- Interviewee* : Pertimbangan terhadap produk – produk
- Interviewer* : Laporan dibuat berapa dan dilaporkan kepada siapa ?
- Interviewee* : Dilaporkan bersama laporan bank (triwulanan), OJK, MUI, Komisaris
- Interviewer* : Dalam pengawasan apa termasuk menghitung angka – angka secara detil mungkin, apa dengan akad – akadnya ?
- Interviewee* : Angka-angka tidak, kita percaya kepada umum, kami hanya mengawasi akadnya saja
- Interviewer* : Selama menjadi anggota DPS apakah pernah menangani penyelewengan ?
- Interviewee* : Belum, pernah menangani satu dana non halal
- Interviewer* : Apakah ada kendala – kendala yang dihadapi ?
- Interviewee* : Kendala secara administrasi, organisasi tidak ada. Secara pribadi ada, memang produk syariah kan fiqih, fiqih adalah dhoni, seorang nasabah menganggap akad mudharabah niatnya untuk memutar modal dengan bagi hasil, tapi apakah seperti itu apa itu tidak ini yang memang sangat sulit, apakah mereka akan memutar modal walaupun secara survei memang seperti itu, apakah mereka karena butuh uang untuk utang, sama saja dengan akad murabahah apakah dia betul-betul butuh sepeda motor apakah dia butuh uang karena tidak ada pinjaman ruang akhirnya dengan dalih membeli sepeda motor nanti sepeda motornya akan dijual

Interviewer : Apa semua produk yang dikeluarkan sudah sesuai syariah ?

Interviewee : Berdasarkan ilmu yang saya miliki sudah sesuai

Interviewer : Apakah bapak berdua juga menjadi DPS di bank lain ?

Interviewee : Tidak

Interviewer : Apakah ada bisyarohnya ?

Interviewee : Tidak ada

Interviewer : Harapan kedepan terhadap DPS secara umum ?

Interviewee : Harapan kepada DPS tidak ada, tapi kalau terhadap bank syariah ada yaitu edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, berupaya semaksimal mungkin agar betul – betul produk – produk yang sar'i ini betul – betul lebih membawa pada kesejahteraan umat, antara lain dengan jalan seadainya mudharabah margin yang untuk bank diupayakan sekecil mungkin, untuk nasabah sebesar mungkin



IAIN PURWOKERTO



Wawancara dengan KH. Mudofir, Bsc (Atas) dan
Drs. H. Amin Ansgadi (Bawah) selaku DPS BPRS Ikhsanul Amal Gombang



Hasil wawancara antara *interviewer* dan *interviewee* Dewan Pengawas

Syariah BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Interviewer : Sejak kapan pak kyai menjadi anggota DPS di BPRS Bumi Artha ?

Interviewee : Sejak berdirinya BPRS BPRS Bumi Artha

Interviewer : Sejak awal jumlah DPS di BPRS Bumi Artha ada berapa ?

Interviewee : Ada dua, ketua DPS dan anggota

Interviewer : Bagaimana cara pengangkatan DPS di BPRS Bumi Artha ?

Interviewee : Fit and proper tes di BI di Purwokerto, dinyatakan lulus baru bisa bergabung. Salah satunya sarat untuk mendirikan BPRS Komisaris, Direksi dan DPS semua di tes di BI

Interviewer : Syarat – syarat menjadi anggota DPS di BPRS Bumi Artha apa saja ?

Interviewee : Ijazah dan pengetahuan tentang perbankan syariah

Interviewer : Pengawasan di BPRS Bumi Artha berapa kali rapat dalam satu tahun ?

Interviewee : Rapat dua kali, laporan dua kali

Interviewer : Lapornya kemana

Interviewee : Ke OJK

Interviewer : Apa disediakan ruang khusus untuk DPS di BPRS Bumi Artha ?

Interviewee : Secara khusus tidak ada. Secara umum DPS di ruang rapat, karena DPS bukan karyawan dan setiap harinya ngantor, jadi tidak ada ruang khusus

Interviewer : Untuk meningkatkan kualitas DPS di BPRS Bumi Artha apa pernah ikut diklat ?

Interviewee : Kalau undangan untuk DPS sering ada, tapi saya jarang ikut karena ada kesibukan lain, saya wakikan ke anggota yang lain.

Interviewer : Tingkatannya apa regional Jawa Tengah apa nasional ?

Interviewee : Tingkat nasional ada regional ada. Kalau regional biasanya ada asosiasi perbankan syariah, kalau nasional biasanya ada di Jakarta

Interviewer : Cara – cara pengawasan di BPRS Bumi Artha ini bagaimana ?

Interviewee : Awal – awal ke nasabah, ke akad, yang penting pada akadnya, harus sama – sama ridho

Interviewer : Apa pernah ada akad yang kurang sar'i ?

Interviewee : Kalau kurang kita luruskan. Kalau akad kridit dengan nasabah tidak masalah. Ada sedikit masalah mengenai tabungan undian berhadiah, orang yang menabung sekian dapat hadiah, tapi diundi dulu. Tentang undian berhadiah ada dua pendapat, ada yang membolehkan ada yang mengharamkan, yang membolehkan banyak ulama, yang mengharamkan juga banyak seperti ulama PERSIS juga mengharamkan karena dalam pengalihan haknya melalui undian. Pengalihan hak dalam Islam kan jual beli, hibah itu yang sah. Tapi kami ya tetap membolehkan, karena sebagian ulama juga membolehkan.

Interviewer : Efek dari undian berhadiah bagaimana positif apa negatif ?

Interviewee : Postif, karena nasabah berlomba – lomba menabung yang banyak

Interviewer : Kalau memang postif ya lebih baik dilanjutkan dilanjutnya ya

Interviewee : Sistemnya kita rubah, hadiah ditentukan oleh bank

Interviewer : Kopetensi DPS di BPRS Bumi Artha apa saja ?

Interviewee : Kalau yang selama ini kita pakai secara bersama – sama dalam memutuskan masalah

Interviewer : Kedudukan DPS di BPRS Bumi Artha seperti apa ?

Interviewee : Kalau memang salah satu syarat mendirikan BPRS harus ada DPSnya. Dalam pengambilan keputusan setiap tahunnya ada RUPS kita pasti ikut, kita ikut memacu pergerakan perusahaan kita. Bahkan kadang – kadang kami ya karena kami orang kerja, sering memberikan nasabah – nasabah baru untuk bank kita.

Interviewer : Nasabah yang direkomendasikan oleh pak kyai, apakah pernah macet ?

Interviewee : Ada juga yang macet

Interviewer : Dalam pengawasan sampai kepada angka – angka dalam bentuk nominal atau bagaimana ?

Interviewee : Kadang – kadang pada angka

Interviewer : Semua produk yang dijual apa sudah sesuai dengan syariah ?

Interviewee : Kita menjual produk itu sudah sesuai dengan rekomendasi dari BI. Disamping dari BI juga sudah ada dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, kami cuman menjalankan saja

Interviewer : Pernah ada produk – produk baru

Interviewee : Baru rencana, belum jalan

Interviewee : Disamping pa kyai menjadi DPS di BPRS Bumi Artha apa dengan yang lain ?

Interviewer : Tidak, hanya disini

Interviewee : Kendala – kendala yang dihadapi oleh DPS di BPRS Bumi Artha ?

Interviewer : Tidak ada, selama ini lancar – lancar saja

Interviewee : apakah ada gajinya ?

Interviewer : Kalau saya disini tidak semata – mata mencari gaji, saya disini malah dalam mengambil keputusan – keputusan merasa di atas direksi. Artinya saya berani apapun kalau nda pas saya bisa ngomong bahkan bisa marahi. Saya nda ada ketakutan tentang ujah seperti itu, ya karena sampai bertahun – tahun tidak saya ambil

Interviewer : Cara yang digunakan untuk menegur, atau memberikan pembinaan kepada mangerial yang tidak sesuai dengan syariah bagaimana ?

Interviewee : Setiap hari Jum'at kita mengadakan pengajian secara umum, kalau ada yang khusus ya kita panggil secara khusus.




IAIN PURWOKERTO




Wawancara dengan Drs. H. Zaenal Ma'rufin, MBA selaku DPS
BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

IAIN PURWOKERTO


Gambar 1
Struktur Organisasi PBRs Ikhsanul Amal Gombang




Gambar 2
Sistem Operasional BPRS Ikhsanul Amal



Gambar 3
Skema Tabungan Al Wadi'ah Yad Dhamanah



Gambar 4
Struktur Organisasi PBRBS Bumi Artha Sampang




Keterangan :

_____ Garis Instruksi

----- Garis Koordinasi

Gambar 5
Sistem Operasional BPRS Artha Sampang



Gambar 6
Skema Hubungan BI – DSN – MUI dan DPS

